



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**DINAS SOSIAL**  
Jln. A. Yani No. 38 Telp. ( 0342 ) 801357  
**BLITAR**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR**  
**NOMOR : 04 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Blitar ;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 9/E) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 3/D) ;
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Blitar ;
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN BLITAR

KESATU : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Blitar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Blitar dalam menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Blitar dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar.

KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : Pebruari 2022

  
**Dra. TUTI KOMARYATI, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630227 199003 2 002



KINERJA UTAMA TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUSAN OPERASIONAL	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		<p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-PPKS merupakan 26 golongan masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang terdata pada DTKS</li> <li>- PPKS yang ditangani adalah masyarakat PPKS yang diberikan pelatihan, pendampingan, rekomendasi dan pelayanan jenis apapun oleh Dinas Sosial</li> <li>- PPKS sasaran penanganan adalah masyarakat PPKS yang menjadi target sasaran penanganan yang terdata pada DTKS</li> </ul>		
Meningkatnya partisipasi PSKS dalam program kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang berpartisipasi Dalam program kesejahteraan sosial}}{\text{Jumlah PSKS yang dibakukan oleh Permensos}} \times 100 \%$ <p>Penjelasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial), yaitu semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam, misalnya pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, penyuluh sosial, taruna siaga bencana (TAGANA), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), karang taruna, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga konsultasi kesejahteraan sosial (LK3), dunia usaha yang melakukan usaha kesejahteraan sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM), keluarga pioneer (keluarga percontohan dalam kesejahteraan) serta Kampung Siaga Bencana (KSB).</li> </ul>	Dinas Sosial	Laporan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan